

PEMERINTAH DAERAH DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE-II BANJUMAS

DAFTAR - PENGANTAR

Nr. 36⁹⁴/3/I/D.P.R.

Dikirimkan kepada: /

No.	Djenis jang dikirinken	Banjarkja	Keterangan
1.	Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas untuk mengubah pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas untuk menundjuk tempat-tempat, dimana dilarang mendirikan tempat pemeliharaan/peternakan babi dan tempat-tempat dimana diperkehankan mendirikan tempat usaha tersebut tidak dengan izin (pasal 2 ayat 1 Hinderordennantie)"	1 (satu)	Disampaikan dengan hormat untuk mendjadikan meklum dan mohon diumumkan seluas-luasnja.

Purwokerto, 14 Nopenber 1959.

An. Dewan Pemerintah Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas,
Sekretaris-Daerah I,

(R. Soejadi).

1. Pelaksana Kuasa Perang Kares. Banjumas di Purwokerto.
2. Residen Banjumas di Purwokerto.
3. Kepala Polisi Inspeksi Banjumas di Pwt.
4. Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang Kabupaten Banjumas di Purwokerto.
5. Bupati Banjumas di Purwokerto.
6. Kepala Polisi Resort Banjumas di Pwt.
7. Wedana² dalam Kabupaten Banjumas.
8. Asisten² Wedana dalam Kabupaten Banjumas.
9. Ketua Pengadilan Negeri di Purwokerto dan Banjumas.
10. Djaksa pada Pengadilan Negeri di Purwokerto dan Banjumas.
11. Kepala Djawatan Penerangan Kabupaten Banjumas di Purwokerto.
12. Kepala Djawatan Kesatuan Penerangan Mobil di Pwt.
13. Kepala Bagian Pengawasan Daerah Daswati ke-II Banjumas di Purwokerto.
14. Kepala Bagian Keuangan Daerah Daswati ke-II Banjumas di Pwt.
15. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah Daswati ke-II Banjumas di Purwokerto.
16. Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Bis Daerah Daswati ke-II Banjumas di Purwokerto.
17. Pemungut² pajak Daerah dalam Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas.-

"G"

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas untuk mengubah pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas untuk menundjuk tempat-tempat, dimana dilarang mendirikan tempat pemeliharaan/peternakan babi dan tempat-tempat dimana diperkenankan mendirikan tempat usaha tersebut tidak dengan izin (pasal 2 ayat 1 Hinderordonnantie)".

Pasal I.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas untuk menundjuk tempat-tempat dimana dilarang mendirikan tempat pemeliharaan/peternakan babi dan tempat-tempat dimana diperkenankan mendirikan tempat usaha tersebut tidak dengan izin (pasal 2 ayat 1 Hinderordonnantie)" tanggal 22 Nopember 1956, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 5 April 1957, diubah sebagai berikut:

Pasal 2 sub d dibatja:

"d. desa-desa Sumpiuh, Kebokura, Kemiri dan bagian desa Kradenan disebelah Utara djalan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah djurusan dari Sumpiuh ke Tambak dalam distrik Sumpiuh;"

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Purwokerto, 14 Djanuari 1959.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas:
K e t u a ,

t.t.d.

(Achmad Soechemi) Wakil Ketua I.

Telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Territorium IV Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 18 Agustus 1959 Nr KPTS-PPD/00312/8/1959.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 10 September 1959 (Tambahan Seri C Nr 18).

Kepala Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas,

(R. Soebagijo)